

Prosedur Sertifikasi Halal

Oleh : Estu Hariyani dan Chesara Novantiano

Pelatihan Vokasi Pascapanen dan
Pengolahan Hasil Buah dan Sayuran

HALAL

Tujuan Pembelajaran



Hasil Belajar

Peserta dapat menerapkan prosedur sertifikasi Halal



Hasil Indikator Belajar

Peserta dapat mempraktekkan cara mengajukan sertifikasi halal skema self declare

APAKAH MAKANAN/MINUMAN INI HALAL ?





• Introduction •

Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agama, di antaranya mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci.

Perhatian pemerintah dalam isu halal melalui UU No. 33 tahun 2014 dan direvisi melalui UU No. 32 tahun 2020 merupakan terobosan demi melindungi konsumen muslim di Indonesia.

Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah bukti nyata dari penerapan UU tersebut di atas.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS.Al-Baqarah:168).



Makanan Halal dan Thoyib

Istilah “halal” berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah “thoyib” berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan (gizi, protein, higienis, dll.), tidak madharat bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara halal.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Qs. al Maidah : 88)

Sebab Keharaman Makanan



An Najis, Al Mutanajis (Najis, terkena najis) seperti darah dan makanan



Al Kadar, Al Khobats (kotor, jijik) seperti kecoa dan belatung



Al Dhoror (membahayakan), seperti racun dan formalin



Al iskar (merusak fungsi akal), seperti khomr dan narkoba

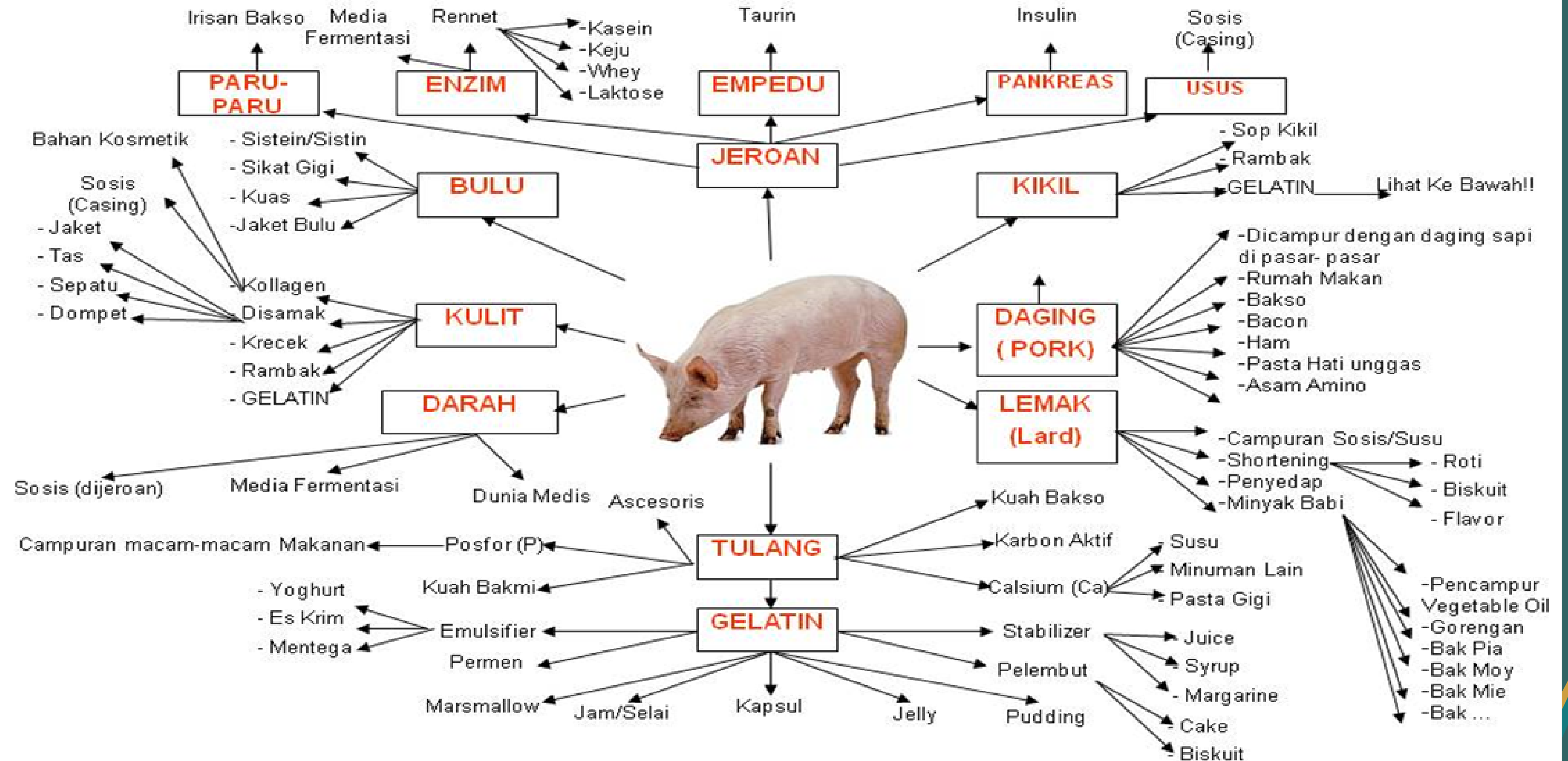


Al Muftarisah (binatang buas), seperti serigala dan Elang



Al Barma'iah (binatang amfibi), seperti katak dan sesilia

SEBARAN BABI DAN TURUNANNANNYA PADA PRODUK



Bahan

- Bahan mencakup bahan baku (raw material), bahan tambahan (additive) & bahan penolong (processing aid)
- Bahan Baku dan Bahan Tambahan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk & menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient)
- Bahan Penolong. Bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk (ingredient). Contoh: pelarut, katalis, refining/bleaching agent, enzim, air untuk mencuci, kuas untuk mengoles kue



Kriteria Bahan

- ❖ **Kriteria Bahan 1 : Bahan memenuhi kriteria terkait asal usul atau penggunaannya**
 - (a) Bahan tidak boleh berasal dari bahan haram/najis
 - (b) Bahan bebas dari kontaminasi bahan haram/najis
 - (c) Bahan yang merupakan produk mikrobial harus memenuhi persyaratan
 - (d) Alkohol/etanol dan hasil sampingnya harus memenuhi persyaratan
 - (e) Bahan untuk produk luar harus memenuhi persyaratan
 - (f) Bahan untuk barang guna harus memenuhi persyaratan
- ❖ **Kriteria Bahan 2 : Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup**
- ❖ **Kriteria Bahan 3 : Perusahaan memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan**



Kriteria Bahan 2 :Bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup

Kategori Bahan	Kecukupan Dokumen Minimum	Contoh
1. Tidak Kritis/ Positive List	Dokumen Kosong (<i>Blank Document</i>). Kecuali jika bahan tersebut menggunakan nama dagang yang tidak sama dengan nama bahan	Daftar bahan tidak kritis terdapat pada SK LPPOM MUI untuk bahan umum, bahan flavor dan bahan fragrance. Cek di www.halalmui.org
2. Kritis dan harus ber-SH	Sertifikat halal MUI atau lembaga yang diakui MUI sesuai dengan ruang lingkupnya. Cek di www.halalmui.org	-Produk daging dan produk turunan hewani -Bahan yang umumnya diproduksi dengan proses yang rumit atau bahan dalam jumlah besar
3. Kritis namun tidak harus ber- SH	Non Sertifikat Halal: spesifikasi, diagram alir, pernyataan, kuesioner, dll. <i>Persyaratan dijelaskan di slide berikutnya</i>	Selain bahan no. 1 & 2



Kriteria Bahan 3: Mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan

- Perusahaan harus mempunyai mekanisme untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku.
- Mekanisme dapat berupa pemeriksaan secara berkala masa berlaku sertifikat halal bahan atau sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memberitahukan jika masa berlaku dokumen bahan akan segera berakhir □ selanjutnya memintakan sertifikat halal terbaru.

Sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat.

Khusus untuk bahan dengan sertifikat halal MUI, jika bahan diproduksi setelah masa berlaku sertifikat habis, maka bahan tersebut masih dapat digunakan jika dilengkapi dengan Surat Keterangan dalam Proses Perpanjangan (SKPP).



Nama Produk

- Tidak menggunakan nama minuman beralkohol contoh: rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol
- Tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya Contoh: babi panggang, beef bacon dan hot dog
- Tidak menggunakan nama setan Contoh: rawon setan, es pocong, mi ayamkuntilanak
- Tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran/kebatilan Contoh: coklat valentine, biskuit natal, mie Gong Xi Fa Cai
- Tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar atau porno
- **Nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram dapat digunakan**, contoh bir pletok, bakso, bakmi, bakpia, bakpao



Karakteristik/profil sensori produk

- ✓ Tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram

Contoh: minuman yang memiliki bau atau rasa bir tidak dapat disertifikasi meskipun dibuat dari bahan halal

Bentuk produk

- ✓ Tidak menggunakan bentuk babi atau anjing
- ✓ Tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno



Merk/brand pada produk retail

- ✓ Khusus untuk produk retail jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama harus didaftarkan

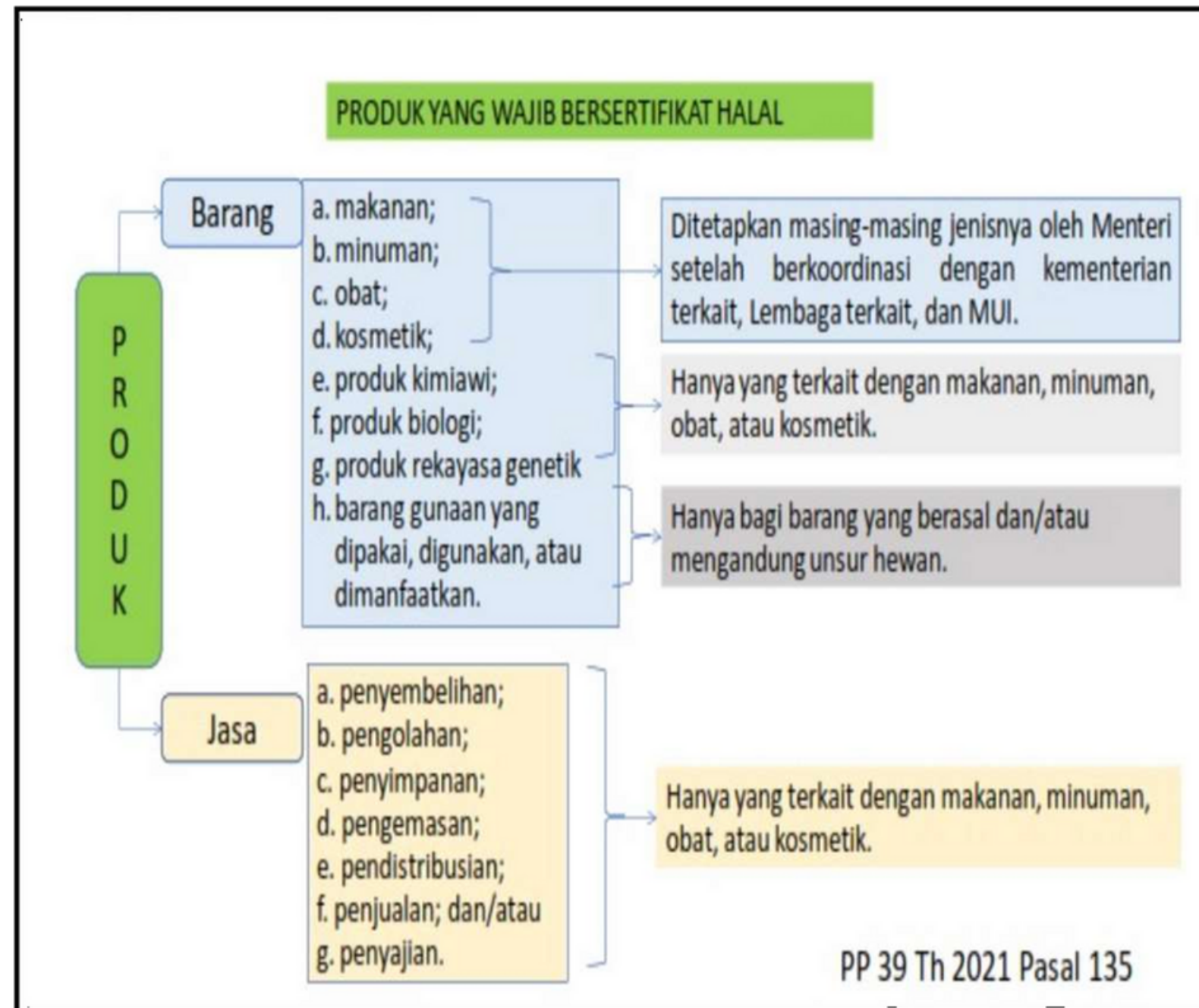
Produk dengan merk/brand yang sama dengan produk yang sudah disertifikasi harus sudah disertifikat halal sebelum diedarkan

Pada kasus produk non retail atau intermediat, aplikasi sertifikasi dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh produk

Kadar etanol

- ✓ Produk akhir minuman: Maks 0,5 %
- ✓ Produk kosmetik/obat/jamu luar: tidak ada batasnya

Indonesia Halal Mandatory



Pasal 4 UU No. 33/2014

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”

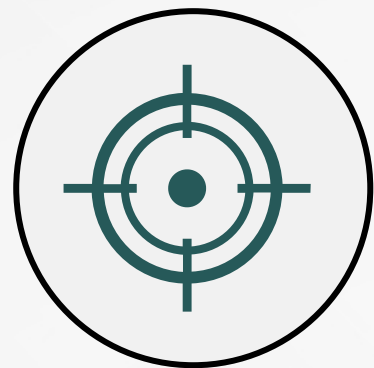
Tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal yaitu

- Memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat
- Melindungi Masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak halal
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing produk yang beredar di pasaran

Tujuan penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yaitu meningkatkan nilai tambah pelaku usaha



Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal



Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020



Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal
PP No.39 Tahun 2021



APA ITU PPH ?

Proses Produk Halal yang disingkat **PPH** adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup **penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.** (PP No 39 Tahun 2021)



Persyaratan Pelaku Usaha

Persyaratan Umum

- Belum pernah mendapatkan dan tidak sedang/akan menerima sertifikat halal dari pihak lain
- Memiliki aspek legal, yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Memiliki modal usaha/aset dibawah 2Miliar rupiah (tercantum dalam NIB)
- Melakukan usaha danberproduksi secara kontinu minimal 1 tahun

Persyaratan Khusus

- Memiliki fasilitas produksi/outlet maksimal 1
- Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi

KETENTUAN TERKAIT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PP 39/ 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JPH



Sertifikasi halal
bagi pelaku usaha
mikro dan kecil
didasarkan atas
pernyataan pelaku
usaha mikro dan
kecil



Pelaku usaha mikro
dan kecil yang
merupakan usaha
produktif yang memiliki
kekayaan bersih atau
memiliki hasil
penjualan tahunan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan



Pernyataan pelaku
usahamikro dan
kecil dilakukan
berdasarkan standar
halal yang
ditetapkan oleh
BPJPH

Jawa Pro

2024 Wajib Bersertifikat Halal, Produsen Tak Miliki Halal akan Disanksi || Update Malam

Share

"Updating Kebijakan Sertifikasi Halal & Tips
dan BPJPH Kualitas Jaminan
Produk Pelaku Usaha"

li 2023

UPDATE

Produsen Tak Miliki Halal akan Disanksi

JAKARTA

Watch on YouTube

RADAR JOMBANG

ATAP TERMINAL KEPUHSARI JOMBANG MULAI RUSAK



Terima Kasih

HALAL



www.reallygreatsite.com



hello@reallygreatsite.com